



PUTUSAN

Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SETIAWAN Bin PAIMIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tani Bhakti;
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun/08 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kurnia Makmur, Gg. Usaha, RT. 21, Kelurahan Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,SE,SH.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin PAIMIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI SETIAWAN Bin PAIMIN (Alm), oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat kotor 0,56 (nol koma luma puluh enam) gram atau berat bersih 0,24 (nol dua puluh empat) gram dengan rincian :

- Berat netto : 0,24 gram
- Sisih Labfor : 0,24 gram -
- Sisa dipenyidik : 0 gram
- Pengembalian Labfor : 0,2077 gram
- Sisa BB : 0,2077 gram

➤ 1 (satu) kotak Kapur Ajaib;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR



1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 12 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan Bin Paimin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; "turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih berat kotor 0,56 (nol koma luma puluh enam) gram atau berat bersih 0,24 (nol dua puluh empat) gram dengan rincian :

- Berat netto : 0,24 gram
- Sisih Labfor : 0,24 gram -
- Sisa dipenyidik : 0 gram
- Pengembalian Labfor : 0,2077 gram
- Sisa BB : 0,2077 gram



1 (satu) kotak Kapur Ajaib;



1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 516/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 516/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 516/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 516/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 516/Pid.Sus./2024/PN Trg kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 19 November 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara Nomor 516/Pid.Sus./2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 516/Pid.Sus /2024/PN Trg tanggal 12 November 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 516/PidSus/2024/PN Trg, tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 12 November 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 12 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 yang terdiri dari Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, SH.,MH., dan Robert, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Hari, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H. JAUHARI, SH.,MH.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

2. ROBERT, SH.,MHum.

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2024/PT SMR



Panitera Pengganti,

HARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)